



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud_mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
No. 189 /212/RSMN/2019

Tentang
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

- MENIMBANG :**
1. Bahwa pengelolaan limbah merupakan salah satu upaya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi;
 2. Bahwa untuk mewujudkan rumah sakit yang aman, nyaman dan sehat serta terhindar dari infeksi nosokomial perlu dilakukan pengelolaan limbah yang baik dan benar serta memenuhi persyaratan;
 3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibuat Kebijakan Pengelolaan Limbah RumahSakit.

- MENINGGAT :**
1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
 2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 270/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 382/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 4. Syarat kementrian lingkungan hidup RI no B-6251/Dep.IV/LH/PDAL/05/2013 terkait limbah botol infus bekas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah M. NATSIR sebagai mana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KESATU : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai ada ketetapan selanjutnya.

KEDUA : Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 22 Januari 2019
Direktur



drg. Ernoviana. Mkes
NIP.19601118 198701 2 001